KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Jl.Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Nomor : PA.0101-Dk/254 Jakarta, 20 Maret 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian SE Menteri PUPR No. 6/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik

Kepada Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
2. Para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi;
3. Para Kepala Balai Jasa Konstruksi; dan
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

di -
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik pada tanggal 8 Maret 2019, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran sebagaimana dimaksud (terlampir) dan untuk selanjutnya Bapak/Ibu dapat mengunduh Surat Edaran ini di portal *jdih.pu.go.*id.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan dengan maksud untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Syarif Burhanuddin
NIP 196001091989031007

Tembusan Kepada Yth.:
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat:

1. Para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Para Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
7. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

Nomor: 06/SE/M/2019

TENTANG

SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. UMUM

Dalam rangka penerapan tertib administrasi penerbitan sertifikat dan pengamanan sertifikat terhadap pemalsuan, serta dalam rangka efektif dan efisien penerbitan sertifikat, maka diperlukan pemberlakuan sistem pengamanan sertifikat dalam bentuk elektronik. Penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang digunakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat dalam bentuk elektronik memiliki fungsi yang sama dengan sertifikat dalam bentuk fisik sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perubahan bentuk dan proses penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik sebagaimana tersebut di atas perlu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik.

JDIH Kementerian PUPR

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberlakukan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dalam bentuk elektronik dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi serta pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi penerbitan dan pemanfaatan SBU, SKA, dan SKTK.

JDIH Kementerian PUPR

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Proses penerbitan dan penyampaian sertifikat dalam bentuk elektronik;
2. Konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik; dan
3. Persyaratan dan bentuk sertifikat dalam bentuk elektronik.

E. PROSES PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Proses penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Proses dan bagan alir penerbitan dan penyampaian sertifikat dalam bentuk elektronik secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. KONVERSI SERTIFIKAT FISIK MENJADI SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. SBU, SKA, dan SKTK dalam bentuk fisik yang menggunakan *QR Code* yang lama dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 30 September 2019.
2. SBU, SKA, dan SKTK yang masih dalam proses sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini diterbitkan sertifikat dalam bentuk fisik yang menggunakan *QR Code* yang lama sesuai peraturan perundang-undangan.
3. *QR Code* yang lama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diverifikasi dengan cara ke website www.lpjk.net dengan aplikasi *QR Code Reader* umum.
4. SBU, SKA, dan SKTK yang diajukan permohonannya sejak Surat Edaran ini berlaku akan diterbitkan dalam bentuk elektronik dengan menggunakan *QR Code* khusus.
5. *QR Code* khusus sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat diverifikasi melalui aplikasi "LPJK *Certificate Scanner*" yang tersedia dalam *platform iOS* dan *Android*.
6. Proses penggantian SBU, SKA, dan SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 2019.
7. Tata cara dan bagan alir konversi secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

JDIH Kementerian PUPR

8. Bentuk SBU, SKA, dan SKTK yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. PERSYARATAN DAN BENTUK SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Persyaratan permohonan baru sertifikat dalam bentuk elektronik untuk badan usaha meliputi:
   a. Mengisi data badan usaha;
   b. Pindaian NPWP Badan Usaha;
   c. Pindaian KTP penanggung jawab badan usaha (PJBU);
   d. Pindaian surat penyataan penanggung jawab badan usaha (PJBU); dan
   e. satu surat elektronik (*e-mail*) yang valid untuk setiap satu identitas.
2. Persyaratan permohonan baru sertifikat dalam bentuk elektronik untuk tenaga kerja konstruksi meliputi:
   a. Mengisi data pribadi;
   b. Pindaian NPWP pemohon bagi tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dan teknisi/analis;
   c. Pindaian KTP pemohon;
   d. Swafoto pemohon saat pendaftaran; dan
   e. satu surat elektronik (*e-mail*) dan satu nomor telepon seluler yang valid untuk setiap satu identitas.
3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, untuk permohonan konversi sertifikat ke dalam bentuk elektronik menyertakan pindaian SBU untuk badan usaha dan pindaian SKA/SKTK untuk tenaga kerja konstruksi.
4. Jika memiliki Klasifikasi SBU lebih dari satu, maka harus input dan upload pindaian sertifikat setiap Klasifikasi yang dimiliki
5. Jika memiliki Subbidang SKA atau SKT lebih dari satu, maka harus input dan upload pindaian sertifikat setiap Subbidang yang dimiliki.
6. Sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dicetak.

JDIH Kementerian PUPR

7. Bentuk SBU, SKA, dan SKTK yang menggunakan *QR Code* khusus tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 06/SE/M/2019
TENTANG
SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. PROSES PENERBITAN SBU DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Pemohon sertifikat badan usaha merupakan badan usaha jasa konstruksi.
2. Pemohon Badan Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan melalui asosiasi.
3. Asosiasi menerima, verifikasi, dan validasi kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana pada angka 2 dan menyampaikan ke LPJK.
4. Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Badan Pelaksana mendistribusikan ke Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU).
6. Ketua Pelaksana USBU menunjuk Assesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU) untuk melakukan Penilaian Permohonan dan menerbitkan Rekomendasi Hasil Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha.
7. USBU menyampaikan Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha pada Rapat Pengurus LPJK.
8. Pengurus LPJK menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha.
9. LPJK melalui Badan Pelaksana menerbitkan dan mengirimkan SBU dalam bentuk elektronik kepada pemohon melalui surat elektronik yang sudah didaftarkan pada saat mengajukan permohonan.
10. LPJK melalui Badan Pelaksana memberitahukan penerbitan SBU dalam bentuk elektronik kepada asosiasi.

JDIH Kementerian PUPR

B. BAGAN ALIR PENERBITAN SBU DALAM BENTUK ELEKTRONIK

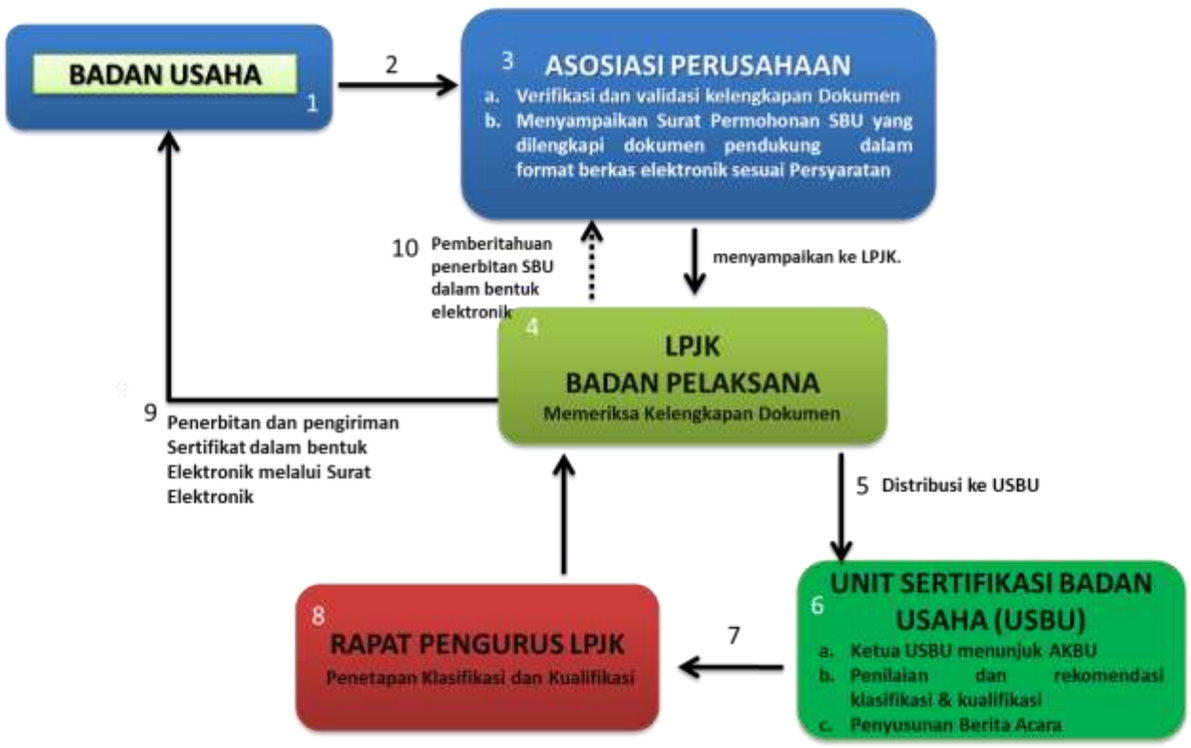

Bagan Alir Penerbitan SBU dalam Bentuk Elektronik

C. PROSES PENERBITAN SKA/SKTK DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Pemohon SKA merupakan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli.
2. Pemohon SKTK merupakan tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil).
3. Pemohon SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan kepada LPJK melalui asosiasi.
4. Pemohon SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan secara langsung kepada LPJK.
5. Asosiasi menerima, verifikasi, dan validasi kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana pada angka 3 dan menyampaikan ke LPJK.
6. Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5.
7. Badan Pelaksana mendistribusikan ke Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK).

JDIH Kementerian PUPR

8. Ketua Pelaksana USTK menunjuk Assesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) untuk melakukan Penilaian Permohonan dan menerbitkan Rekomendasi Hasil Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi.
9. USTK menyampaikan Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi pada Rapat Pengurus LPJK.
10. Pengurus LPJK menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi.
11. LPJK melalui Badan Pelaksana menerbitkan dan mengirimkan SKA/SKTK dalam bentuk elektronik kepada pemohon melalui surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang sudah didaftarkan pada saat mengajukan permohonan.
12. LPJK melalui Badan Pelaksana memberitahukan penerbitan SKA/SKTK dalam bentuk elektronik kepada asosiasi.

D. BAGAN ALIR PENERBITAN SKA/SKTK DALAM ELEKTRONIK

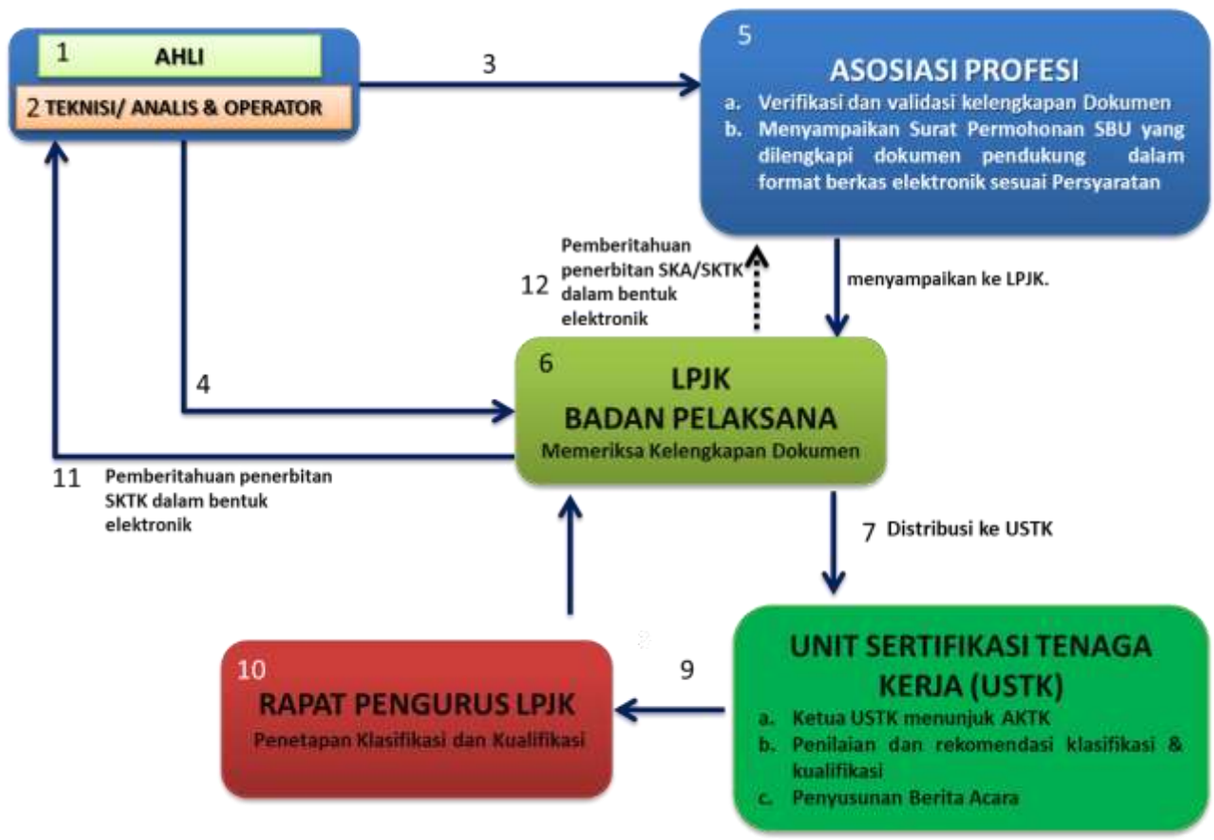

Bagan Alir Penerbitan SKA/ SKTK dalam bentuk Elektronik

JDIH Kementerian PUPR

E. TATA CARA KONVERSI

1. Untuk melakukan konversi SBU bentuk fisik ke SBU dalam bentuk elektronik dapat membuka alamat laman: https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/register-bu.
2. Untuk melakukan konversi SKA & SKTK bentuk fisik ke Sertifikat dalam bentuk elektronik dapat membuka alamat laman: https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/register-tk.
3. Badan Usaha/ orang perorangan dan pemegang SKA/SKTK wajib mengisi kode keamanan aplikasi dan wajib menjamin dan menyetujui kebenaran data yang diisi.
4. Sesudah mengisi keseluruhan persyaratan dan submit data, dilakukan proses verifikasi. Apabila verifikasi berhasil, akan diberikan username dan password dan terbuka halaman untuk login.
5. Badan Usaha dan orang perorangan pemegang SKA/SKTK wajib mengisi kelengkapan data badan usaha dan data pribadi.
6. LPJK akan melakukan verifikasi data sesuai isian angka 5.
7. Apabila verifikasi berhasil, maka LPJK akan memberitahukan pemohon melalui surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler untuk mendownload sertifikat dalam bentuk elektronik dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan.
8. Jika verifikasi tidak berhasil, pemegang sertifikat SBU, SKA/SKTK bentuk fisik akan diberi tahu bahwa data yang diinput tidak valid melalui surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler.
9. Panduan konversi sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dibaca melalui alamat laman: https://bit.ly/registrasilpjk.

JDIH Kementerian PUPR

F. BAGAN ALIR KONVERSI SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

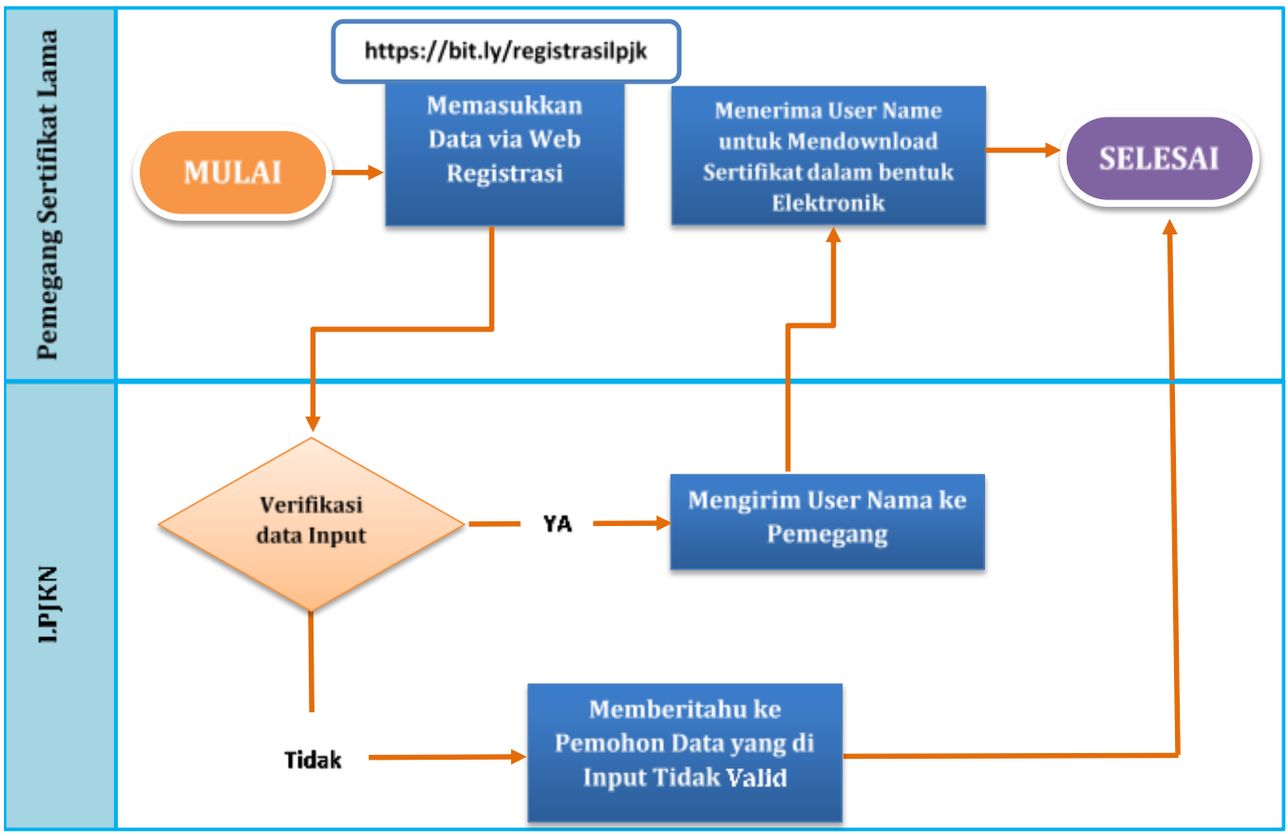

Bagan Alir Konversi Sertifikat dalam bentuk elektronik

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 06/SE/M/2019
TENTANG
SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. BENTUK SBU, SKA, DAN SKTK YANG MENGGUNAKAN *QR CODE* YANG LAMA



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : [redacted]

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha
Nama Pimpinan / PJBU
Alamat Badan Usaha

Kabupaten / Kota — Kodepos
Provinsi
No. Telepon — No. Fax
E-mail
NPWP
Jenis Usaha
Sifat Usaha
Kekayaan Bersih

Nomor Registrasi

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal ..... berlaku sampai dengan tanggal ..... dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal ..... dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal .....

FOTO

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Badan Pelaksana
LPJK Nasional Direktur Registrasi & Hukum

SPECIMEN



RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
Klasifikasi Bidang Usaha :
Kualifikasi Bidang Usaha :
Anggota Asosiasi :

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1					
2					

SPECIMEN

LOGO ASOSIASI

TANDA TANGAN KETUA UMUM ASOSIASI

JDIH Kementerian PUPR



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor :

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama :

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli

AHLI . . . . . .

Nomor Registrasi

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana
Direktur Registrasi dan Hukum

FOTO

SPECIMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI . . . . . .

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya :

a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

(NAMA)

Anggota Asosiasi Profesi . . . . . .

No. :

LOGO ASOSIASI	TANDA TANGAN KETUA UMUM ASOSIASI

SPECIMEN

JDIH Kementerian PUPR



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : [redacted]

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja :
Alamat :

Jenis Keterampilan Kerja :

Kualifikasi :
Masa Berlaku :

DIREGISTRASI DI
TANGGAL

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
BADAN PELAKSANA

FOTO

SPECIMEN

Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi :



KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan di Tempat Kerja
2. Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3. Mempelajari dan Mentolerjemahkan Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis
4. Menghitung Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan/Jenis Peralatan, Tenaga Kerja dan Jumlah Material Yang Dipertukan untuk Proyek
5. Membuat Program Kerja Harian dan Mingguan
6. Mengadakan Bimbingan Teknis pada Mitra Kerja
7. Melaksanakan Persiapan Pekerjaan Gedung
8. Melaksanakan dan Mengawasi Pekerjaan Gedung Berdasarkan Spesifikasi Teknis, Metode Kerja, Instruksi Kerja, dan Gambar Kerja
9. Membuat Laporan Harian dan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan

SPECIMEN

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

LOGO ASOSIASI	TANDA TANGAN KETUA UMUM ASOSIASI

Keterangan
1. Sertifikat ini sudah dua Pasar Asosiasi/Instruksi Sikap
2. Data yang terlihat dalam SKT ini dapat dilihat/Pasar melalui www.jpjk.net

B. BENTUK SBU, SKA, DAN SKTK DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN QR CODE KHUSUS



SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Nama Pimpinan / PJBU :
Alamat Badan Usaha :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :
No. Telepon :
E-mail :
NPWP :
Jenis Usaha :
Sifat Usaha :
Kekayaan Bersih :

No Registrasi :

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal berlaku sampai dengan tanggal dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Badan Pelaksana

SAMPLE

Keterangan:
QR Code dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

SPECIMEN



RINCIAN KLASIFIKASI & KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :
Klasifikasi Bidang Usaha :
Kualifikasi Bidang Usaha :
Anggota Asosiasi :

No	Subkualifikasi	Kode Subkualifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1					
2					

LOGO ASOSIASI

KETUA UMUM ASOSIASI

Keterangan:
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

SPECIMEN

JDIH Kementerian PUPR

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama :

dinyatakan memiliki komptensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI . . . . . .

Nomor Registrasi

Sertfikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi . . . . . .
Badan Pelaksana



Manajer Eksekutif

Keterangan:
QR Code dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

SPECIMENT

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI . . . . . .

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut jani tersebut di atas.
b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

(NAMA)

Anggota Asosiasi Profesi . . . . . .

No:

LOGO ASOSIASI

KETUA UMUM ASOSIASI

Keterangan:
Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

SPECIMENT

JDIH Kementerian PUPR

SERTIFIKAT KETRAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja :
Alamat :
Jenis Ketrampilan Kerja :
Kualifikasi :
Masa Berlaku :

Diregistrasi di :
Tanggal :

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi . . . . .
Badan Pelaksana





Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi

Keterangan:
QR Code dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

SPECIMEN

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara terristris
2. Melakukan orientasi lapangan
3. Menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan
4. Menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan benchmark serta patok lapangan
5. Mengukur kerangka horizontal dan vertical
6. Mengukur detail sutasi
7. Menghitung koordinat dan tinggi patok-patok ukur (Benchmark), kerangka horizontal-vertikal
8. Memetakan kerangka horizontal-vertikal, sesuai skala peta
9. Menghitung data ukuran situasi
10. Menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan)
11. Menggambar peta situasi, sesuai skala peta
12. Menyusun laporan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

LOGO ASOSIASI

KETUA UMUM ASOSIASI

Keterangan:
Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner

SPECIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

JDIH Kementerian PUPR